



P U T U S A N

No. 146/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Hasral Alias Ical Alias Accal Bin Hasbi ;
Tempat Lahir : Radda ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : Ruslan Bin Rusdin ;
Tempat Lahir : Sumber Agung ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Oktober 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- III. Nama : Hairil Alias Aril Bin Kanapi ;
Tempat Lahir : Radda ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 31 Januari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

IV. Nama : Isparuddin Alias Ato Bin Saiman ;

Tempat Lahir : Radda ;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 27 Juni 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

V. Nama : Aldi Bin Takim ;

Tempat Lahir : Radda ;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 12 Februari 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

VI. Nama : Idil Padatu Alias Idil Bin Padatu ;

Tempat Lahir : Radda ;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 3 Maret 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 2 dari 34



- VII. Nama : Irsam Alias Ise Bin Dullah ;
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 8 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa I. HASRAL Alias ICAL ALIAS ACCAL Bin HASBI tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Juni 2016, No.Pol : SP Han 78/VI/2016/ Reskrim, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016, Nomor : B-25/R.4.33/Ep.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor : PRINT- 32/ RT.3/R.4.33/Epp.2./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2016 nomor : 146 /Pid.B /2016/PN Msb, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 26 september 2016, nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa II. RUSLAN Bin RUSDIN tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Juni 2016 , No.Pol : SP Han 79/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016, Nomor : B-28/R.4.33/Ep.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 3 dari 34



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor : PRINT-33/RT.3/R.4.33/Epp.2./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2016 nomor : 146 /Pid.B /2016/PN Msb, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 september 2016, nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa III. HAIRIL Alias ARIL Bin KANAPI tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Juni 2016, No. Pol : SP,Han 80/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016, Nomor : B-29/R.4.33/Ep.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor : PRINT- 34/RT.3/R.4.33/Epp.2./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2016 nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb. sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 september 2016, nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa IV. ISPARUDDIN Alias ATO Bin SAIMAN tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Juni 2016, No. Pol : SP Han 81/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016, Nomor : B-30/R.4.33/Ep.1./07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 4 dari 34



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor : PRINT-35/ RT.3/R.4.33/Epp.2./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2016, nomor : 146 /Pid.B /2016/PN Msb, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 september 2016, nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa V. ALDI Bin TAKIM tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Juni 2016, No. Pol : SP Han 82/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016, Nomor: B-31/R.4.33/Ep.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor : PRINT-36/ RT.3/R.4.33/Epp.2./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2016, nomor : 146 /Pid.B /2016/PN Msb, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 september 2016, nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa VI. IDIL PADATU Alias IDIL Bin PADATU tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Juni 2016, No. Pol : SP Han 83/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016, Nomor : B- 32/R.4.33/Ep.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 5 dari 34



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor : PRINT-37/RT.3/R.4.33/Epp.2./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2016, nomor : 146 /Pid.B /2016/PN Msb, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 september 2016, nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa VII. IRSAM Alias ISE Bin DULLAH tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Juni 2016 , No.Pol : SP Han 84/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016, Nomor : B-33/R.4.33/Ep.1./07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor : PRINT- 38/RT.3/R.4.33/Epp.2./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2016, nomor : 146 /Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 september 2016, nomor : 146/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 6 dari 34



Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-25/Msb/R.4.33/Ep.2/08/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MASRAL LAIAS ICAL ALIAS ACCAL BIN HASBI, terdakwa II, RUSLAN BIN RUSDIN, terdakwa III HAIRIL ALIAS ARIL BIN KANAPI, terdakwa IV ISPARUDDIN ALIAS ATO BIN SAIMAN, terdakwa V ALDI BIN TAKIN, terdakwa VI IDIL PADATU ALIAS IDIL BIN PADATU dan terdakwa VII IRSAM ALIAS ISE BIN DULLAH terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I MASRAL LAIAS ICAL ALIAS ACCAL BIN HASBI, terdakwa II, RUSLAN BIN RUSDIN, terdakwa III HAIRIL ALIAS ARIL BIN KANAPI, terdakwa IV ISPARUDDIN ALIAS ATO BIN SAIMAN, terdakwa V ALDI BIN TAKIN, terdakwa VI IDIL PADATU ALIAS IDIL BIN PADATU dan terdakwa VII IRSAM ALIAS ISE BIN DULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu besar ukuran 3x kepalan tangan orang Dewasa ;
 - 20 (dua puluh) buah batu kali ukuran kepalan tangan orang Dewasa
 - pecahan kaca ;
 - pecahan daun pintu dari kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 7 dari 34



Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I HASRAL ALIAS ICAL ALIAS ACCAL BIN HASBI
Terdakwa II ,RUSLAN BIN RUSDIN , Terdakwa III HAIRIL ALIAS ARIL BIN
KANAPI Terdakwa IV, ISPARUDDIN ALIAS ATO BIN SAIMAN , Terdakwa V
ALDI BIN TAKIM , Terdakwa VI IDIL PAD ATU ALIAS IDIL BIN PADATU , dan
Terdakwa VII IRSAM ALIAS ISE BIN DULLAH (selanjutnya disebut terdakwa
VII IRSAM), HUTSAVAL Als RIFAL BIN HARMIN (selanjutnya di sebut saksi
HUTSAIPA),RUSLI Alias ANNUNG BIN RUSDIN (selanjutnya di sebut saksi
RUSLI) ARIADI ALS ARI BIN BUYUNG (selanjutnya di sebut saksi ARIADI)
pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak –
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu di tahun 2016 bertempat di depan rumah PIMMI ALS BAPAK
LUSI BIN LEKKA (selanjutnya di sebut saksi PIMMI) yang terletak di Desa
Lawadi , Ds. Radda , Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara atau setidak tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang
atau barang yaitu terhadap rumah milik saksi PIMMI perbuatan mana
dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I HASRAL terdakwa II RUSLAN, terdakwa III
HAEIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, terdakwa VI, IDIL,
terdakwa VII, IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI,
Lek.REYAL GHIFARI ALIAS REY dan Lek. SAHRUL Alias ALUNG pergi
menuju ke tempat terjadinya pamarangan terhadap Lel. KOMBE dan lel.
IWAN untuk melihat kondisi Lel.KOMBE dan Lel.IWAN karena ada informasi
yang menyatakan saksi PIMMI telah melakukan pamarangan terhadap
lel.KOMBE dan Lel. IWAN ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I, HASRAL,
terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN,
terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 8 dari 34



HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG tiba untuk melihat kondisi Lel. KOMBE , namun Lel. KOMBE sudah di bawa ke rumah sakit sehingga terdakwa I HASRAL , terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG langsung menuju ke rumah saksi PIMMI dimana terdakwa I HASRAL , terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG lalu melempari rumah milik saksi PIMMI secara bersama-sama dengan menggunakan batu yang ada di sekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa I HASRAL , terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat atau pengrusakan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I HASRAL terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG terhadap rumah milik saksi PIMMI mengakibatkan saksi PIMMI mengalami kerugian sekitar Rp. 6000.000.- (enam juta rupiah) bahwa tempat terjadinya kekerasan atau pengrusakan yangb di lakukan terdakwa I I HASRAL terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG, adalah di depan rumah saksi PIMMI yang terletak di Desa Lawadi, Desa. Radda. kec. Baebunta,Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh semua orang ;

Perbuatan para Terdakwa di atur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HASRAL ALIAS ICAL ALIAS ACCAL BIN HASBI
Terdakwa II ,RUSLAN BIN RUSDIN , Terdakwa III HAIRIL ALIAS ARIL BIN
KANAPI Terdakwa IV, ISPARUDDIN ALIAS ATO BIN SAIMAN , Terdakwa V
ALDI BIN TAKIM , Terdakwa VI IDIL PAD ATU ALIAS IDIL BIN PADATU , dan
Terdakwa VII IRSAM ALIAS ISE BIN DULLAH (selanjutnya disebut terdakwa
VII IRSAM), HUTSAIVAL Als RIFAL BIN HARMIN (selanjutnya di sebut saksi
HUTSAIPA),RUSLI Alias ANNUNG BIN RUSDIN (selanjutnya di sebut saksi
RUSLI) ARIADI ALS ARI BIN BUYUNG (selanjutnya di sebut saksi ARIADI)
pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada
suatu waktu di tahun 2016 bertempat di depan rumah PIMMI ALS BAPAK
LUSI BIN LEKKA (selanjutnya di sebut saksi PIMMI) yang terletak di Desa
Lawadi , Ds. Radda , Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang
atau barang yaitu terhadap rumah milik saksi PIMMI perbuatan mana
dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I HASRAL terdakwa II RUSLAN, terdakwa III
HAEIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, terdakwa VI, IDIL,
terdakwa VII, IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI,
Lek.REYAL GHIFARI ALIAS REY dan Lek. SAHRUL Alias ALUNG pergi
menuju ke tempat terjadinya pamarangan terhadap Lel. KOMBE dan lel.
IWAN untuk melihat kondisi Lel.KOMBE dan Lel.IWAN karena ada informasi
yang menyatakan saksi PIMMI telah melakukan pamarangan terhadap
lel.KOMBE dan Lel. IWAN ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I, HASRAL,
terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN,
terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi
HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY
dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG tiba untuk melihat kondisi Lel. KOMBE ,
namun Lel. KOMBE sudah di bawa ke rumah sakit sehingga terdakwa I
HASRAL , terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV,
ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM,

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 10 dari 34



saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG langsung menuju ke rumah saksi PIMMI dimana terdakwa I HASRAL , terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG lalu melempari rumah milik saksi PIMMI secara bersama-sama dengan menggunakan batu yang ada di sekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa I HASRAL , terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat atau pengrusakan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I HASRAL terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG terhadap rumah milik saksi PIMMI mengakibatkan saksi PIMMI mengalami kerugian sekitar Rp. 6000.000.- (enam juta rupiah) bahwa tempat terjadinya kekerasan atau pengrusakan yangb di lakukan terdakwa I I HASRAL terdakwa II, RUSLAN, terdakwa III HAIRIL, terdakwa IV, ISPARUDDIN, terdakwa V, ALDI, Terdakwa VI, IDIL, terdakwa VII. IRSAM, saksi HUTSAIPA, saksi RUSLI, saksi ARIADI, Lel, REY AL GHIFARI ALIAS REY dan Lel. SAHRUL Alias ALUNG, adalah di depan rumah saksi PIMMI yang terletak di Desa Lawadi, Desa. Radda. kec. Baebunta,Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh semua orang ;

Perbuatan para terdakwa di atur dan diancam pidana pada pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 11 dari 34



Saksi I : PIMMI Als BAPAK LUSI Bin LEKKA.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa para terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah dan barang milik Saksi ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggerusakan rumah dan barang milik Saksi yaitu pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di penampung Dsn.Lawadi, Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah milik Saksi telah dirusak karena di telpon oleh keluarga Saksi yang mengatakan "sabarki rumah sudah di rusakki dan di lempari batu oleh seseorang", karena pada saat itu Saksi sedang berada di Polres menyerahkan diri, karena Saksi telah melakukan pememaranan terhadap Lek. Kombe dan Lek. Iwan yang merupakan keluarga dari terdakwa Idil ;
- Bahwa sebelum para Terdakwa merusak rumah Saksi ada kejadian sebelumnya yaitu pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah tidak lama kemudian datang Lel. Kombe dan Lel. Iwan, lalu mencekik dan memukul adik Saksi yang bernama Ballasong, kemudian Saksi keluar di rumah dan Lel. Kombe langsung marang kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Melawanko tungguka saya ambilkanko parang sambil berjalan kearah sepeda motornya lalu pergi mengendarai sepeda motornya, kemudian Saksi kembali masuk kedalam rumah dan mengambil juga parang lalu menunggu diluar rumah, kemudian tidak lama berselang Saksi melihat Lel. Kombe datang kembali dengan membawa parang , lalu Saksi menghampiri Lel. Kombe lalu memarangi pada bagian tangan sebelah kiri, tidak lama kemudian datang Lel. Iwan lalu memukuli Saksi pada bagian belakang, lalu saksi berbalik dan langsung juga memarangi Lel. Iwan pada bagian tangan, perut dan punggung hingga Lel. Iwan terjatuh, setelah itu Saksi kembali kerumah bersama adik Saksi yaitu Ballasong, kemudian Saksi bersama adik Saksi berangkat kepolres untuk menyerahkan diri, lalu isteri Saksi menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa "rumah kita telah di rusaki oleh para Terdakwa dengan melenpari batu kali sehingga rumah bagian depan, atap hancur dan kaca jendela sudah pecah semuanya" ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 12 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapu kerugian yang saksi alami setelah rumah saksi di rusak sehingga tidak bisa di gunakan lagi sekitar ada Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa tempat pengerusakan atau pelemparan rumah milik Saksi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : SARNIATI Als SARNI Binti BAKRI.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa para terdakwa telah melakukan pengerusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi ;
- Bahwa Saksi dengan saksi korban Pimmi adalah suami isteri ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengerusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi yaitu pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di penampung Dsn.Lawadi, Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan rumah milik saksi korban Pimmi oleh para Terdakwa secara bersama-sama saat itu Saksi sedang tidak ada di rumah, Saksi sedang berada di rumah orang tua yang tidak jauh dari rumah Saksi tersebut, dan saksi melihat para Terdakwa berdatangan di dekat rumah sambil melakukan pelemparan rumah Saksi dengan menggunakan batu kali secara bersama-sama sehingga rumah saksi rusak pada bagian kaca jendela, pintu, menja kursi sofa, kaca lemari, TV dan atap rumah menjadi rusak berat, sehingga Saksi tidak bisa lagi menempati rumah Saksi tersebut ;
- Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pengerusakan rumah milik saksi, karena Lek. Ise saat itu marah kepada suami saksi yaitu saksi Pimmi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Lek. Kommbe dan Lel. Iwan, dan menurut pengakuan Lek. Ise bahwa dirinya datang di lokasi kejadian karena di panggil saja oleh temannya untuk melempari rumah Saksi ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 13 dari 34



- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian para Terdakwa melempari rumah Saksi, adik Saksi di pukuli oleh Lel. Iwan, sehingga suami Saksi yaitu Lel. Pimmi memberitahukan kepada lek. Iwan “kenapa kamu pukul adik saya”, namun Lel. Iwan tidak menerima perkataan suami saksi yaitu Pimmi, lalu Lel. Iwan marah-marrah, dan langsung pulang mengambil parang di rumahnya, kemudian kembali lagi ke depan rumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi sehingga terjadilah pamarangan yang di lakukan oleh suami Saksi kepada Lel. Iwan pada saat itu ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pengrusakan rumah milik Saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa sekitar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah);
- Bahwa tempat pengrusakan atau pelemparan rumah milik Saksi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : HUTSAIPA Als RIVAL Bin HARMIN.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa para terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi yaitu pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di penampung Dsn.Lawadi, Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi ketahui peristiwa pengrusakan rumah yang di lakukan oleh para Terdakwa saat itu karena Saksi sedang berada di lokasi kejadian bersama dengan teman-teman, kemudian Saksi melihat para Terdakwa secara bersama-sama mendatangi rumah saksi korban Pimmi lalu melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi Pimmi, pada saat kejadian itu Saksi juga langsung jalan menuju kedepan rumah saksi korban PIMMI dan ikut juga mengambil batu kali sambil ikut melakukan pelemparan rumah milik saksi korban PIMMI sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi mendengar banyak suara

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 14 dari 34



batu yang mengenai pada bagian atap rumah, dinding pintu dan kaca jendela yang pecah berjatuhan, setelah itu Saksi berteman langsung pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian pengerusakan tersebut Saksi bersama teman-teman Saksi sedang nonton bareng lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar cerita bahwa paman Saksi yaitu Lel. Bapak Lala Als Kombe dan teman paman Saksi yaitu Lel. Iwan telah diparangi oleh Lel. Ballacong lalu ketika Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Lel. Pimmi dengan berjalan kaki dengan maksud untuk mencari Lel. Ballacong namun pada saat itu Saksi berteman tidak menemukan Lel. Ballacong lalu Saksi berteman melempari rumah Lel. Pimmi yaitu kakak dari Lel. Ballacong dengan menggunakan batu kali sebanyak satu kali pada bagian depan rumah korban namun Saksi tidak mengetahui teman-teman Saksi melempar rumah Lel. Pimmi pada bagian yang mana ;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Saksi bersama dengan Lel. Irsan, Lel. Annung, Lel. Hairil, Lel. Sahrul, Lel. Idil, Lel. Accal, Lel. Ato, Lel. Ullang, Lel. Rey, Lel. Aldi dan Lel. Ariandi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Saksi berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengerusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : RUSLI Als ANNUNG Bin RUSDIN.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa para terdakwa telah melakukan pengerusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengerusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi yaitu pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 15 dari 34



19.30 wita bertempat di penampung Dsn.Lawadi, Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara ;

- Bahwa pada waktu kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut Saksi juga ikut melakukan pelemparan pada saat itu ;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi bermula ketika Saksi bersama teman-teman Saksi sedang nonton bareng lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar cerita bahwa paman Saksi yaitu Lel. Bapak Lala Als Kombe dan teman paman Saksi yaitu Lel. Iwan telah diparangi oleh Lel. Ballacong lalu ketika Saksi dan teman-teman Saksi datang kerumah Lel. Pimmi dengan berjalan kaki dengan maksud untuk mencari Lel. Ballacong namun pada saat itu Saksi berteman tidak menemukan Lel. Ballacong lalu Saksi berteman melempari rumah Lel. Pimmi yaitu kakak dari Lel. Ballacong dengan menggunakan batu kali sebanyak tiga kali pada bagian depan rumah korban namun Saksi tidak mengetahui teman-teman Saksi melempar rumah Lel. Pimmi pada bagian yang mana ;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Saksi bersama dengan Lel. Irsan, Lel. Rifal, Lel. Hairil, Lel. Sahrul, Lel. Idil, Lel. Accal, Lel. Ato, Lel. Ullang, Lel.Rey, Lel. Aldi dan Lel. Ariandi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Saksi berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengrusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi V : ARIANDI Als ARI Bin BUYUNG.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa para terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan rumah dan barang milik saksi korban Pimmi yaitu pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 16 dari 34



19.30 wita bertempat di penampung Dsn.Lawadi, Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara ;

- Bahwa pada waktu kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut Saksi juga ikut melakukan pelemparan pada saat itu ;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi bermula ketika Saksi sedang berada di rumah neneknya Lel. Aldi bersama dengan Lel. Irsan, Lel. Aldi, Lel. Ariadi, Lel. Rifal dan Lel. Hairil, tiba-tiba Lel. Irsan menerima telpon dari Lel. Rian, dengan mengatakan bahwa Bapak. Lala di parangi oleh Ballacong, sehingga pada malam itu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi menuju ke rumah bapak Kombe dan bapak Iwan yang sudah di parangi oleh Lel. Ballacong, kemudian setelah itu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi langsung mencari Lel. Ballacong, namun pada waktu itu Saksi tidak menemukan Lel. Ballacong , sehingga Saksi langsung menuju ke rumah bapak Lusi yaitu kakaknya Lel. Ballacong, untuk melakukan pelemparan rumah milik saksi bapak Lusi alias Pimmi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan rumah saksi korban Pimmi, setelah selesai melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pammi, Saksi langsung pulang ke rumah Idil dan meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Saksi bersama dengan Lel. Irsan, Lel. Rifal, Lel. Hairil, Lel. Sahrul, Lel. Idil, Lel. Accal, Lel. Ato, Lel. Ullang, Lel.Rey dan Lel. Aldi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Saksi berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengerusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HASRAL Als ICAL Als ACCAL Bin HASBI :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 17 dari 34



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak rumah milik saksi korban Pimmi ;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dsn. Lawadi Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Ruslan Bin Rusdin, Lel. Hairil Alias Aril Bin Kanapi, Lel. Isparuddin Alias Atobin Saiman, Lel. Aldi Bin Takin, Lel. Idil Padatu Alias Idil Bin Psadatu, Lel. Irsam Alias Ise Bin Dullah ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan penggerusakan terhadap rumah milik saksi korban Pammi Als Pak Lusi karena sebelumnya ada kejadian saksi korban Pimmi alias Bapak Lusi telah melakukan pamarangan terhadap Lel. Kombe, dan Lel. Iwan, sehingga Terdakwa marah setelah mendengar cerita tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian pamarangan yang dilakukan oleh Lel. Pammi Als Bapak Lusi terhadap Lel. Irwan dan Lel. Kombe saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang menonton motor Gp di televisi di rumah Lel. Adli, tidak lama kemudian teman Terdakwa yang lain sementara menonton mengatakan "diparangi Iwan sama Kome oleh Pimmi Als Pak Lusi" setelah itu Terdakwa berteman menuju kerumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi untuk mencarinya namun Lel. Pimmi tidak berada di rumah sehingga Terdakwa berteman marah lalu mengambil batu kali dan melempar rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian depan dinding rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi tersebut ;
- Bahwa yang terkena lemparan oleh teman-teman Terdakwa yaitu jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa berteman terhadap rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 18 dari 34



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Terdakwa berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengerusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa II. RUSLAN Alias RUSDIN :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak rumah milik saksi korban Pimmi ;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dsn. Lawadi Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Isparuddin Als Ato, Lel. Irsan Als Ise, Lel. Haeril Als Aril, Lel. Rusli Als Andung, Lel. Rifal Als Tato, Lel. Asral Als Accal, Lel. Aldi, Lel. Ariandi Als Ari, Lel. Rey Al Ghifari Als Rey, Lel. Sahrul Als Alung dan Lel. Idil Als Iding ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi karena saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi telah melakukan pamarangan terhadap paman Terdakwa yaitu Lel. Mandatong dan Lel. Iwan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi dengan cara berjalan kaki bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan setelah berada di depan rumah Lel Bapak Lusi lalu Terdakwa berteman langsung secara bersama-sama melakukan pelemparan kearah rumah Lel. Bapak Lusi sehingga batu-batu yang digunkan untuk melempar itu langsung mengenai rumah Lel. Bapak Lusi dan Terdakwa mendengar suara atap seng yang ribut karena terkena batu dan kaca kaca rumah tersebut menjadi pecah pada bagian pintu rumah ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 19 dari 34



- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian depan dinding rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi tersebut ;
- Bahwa yang terkena lemparan oleh teman-teman Terdakwa yaitu jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa berteman terhadap rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Terdakwa berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengrusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa III. HAIRIL Als ARIL Bin KANAPI :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak rumah milik saksi korban Pimmi ;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dsn. Lawadi Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Ruslan, Lel. Aldi, Lel. Ari, Lel. Ato, Lel. Asral, Lel. Rifal, Lel. Ise, Lel. Annung dan Lel. Rei ;
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum kejadian sementara bersama dengan Lel. Ise, Lel. Aldi dan Lel. Rival sedang berada di rumah nenek Terdakwa sedang menonton motor Gp, lalu tidak lama kemudian teman Terdakwa menghubungi dan mengatakan kalau paman Terdakwa yaitu Lel. Ombe diparangi di Panampung, sehingga saat itu Terdakwa berteman keluar dan



mencari teman-teman Terdakwa yang lainnya lalu berangkat menuju Dusun Panampung dengan berjalan kaki dan pada saat berjalan menuju Dusun Panampung tersebut Terdakwa berteman mengambil batu kali yang berada dipinggir jalan, dan setelah sampai di rumah milik saksi korban Lel. Pimmi lalu Terdakwa berteman melempari rumah Lel. Pimmi tersebut dengan batu kali ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian atap dan dinding depan rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi tersebut ;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa berteman terhadap rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Terdakwa berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengerusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa IV. ISPARUDDIN Als ATO Bin SAIMAN :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak rumah milik saksi korban Pimmi ;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dsn. Lawadi Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Ruslan, Lel. Irsan, Lel. Ise, Lel. Haeril, Lel. Rusli, Lel. Rifal, Lel. Asral, Lel. Aldi, Lel. Ariandi, Lel. Rey, Lel. Sahrul dan Lel. Idil ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi karena saksi korban Lel. Pimmi Als Pak

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 21 dari 34



Lusi telah melakukan pemarkaran terhadap paman Terdakwa yaitu Lel. Mandatong dan Lel. Iwan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi dengan cara berjalan kaki bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan setelah berada di depan rumah Lel Bapak Lusi lalu Terdakwa berteman langsung secara bersama-sama melakukan pelemparan kearah rumah Lel. Bapak Lusi sehingga batu-batu yang digunkan untuk melempar itu langsung mengenai rumah Lel. Bapak Lusi dan Terdakwa mendengar suara atap seng yang ribut karena terkena batu dan kaca kaca rumah tersebut menjadi pecah pada bagian pintu rumah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian depan dinding rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi tersebut ;
- Bahwa yang terkena lemparan oleh teman-teman Terdakwa yaitu jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa berteman terhadap rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Terdakwa berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengrusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa V. ALDI Bin TAKIM :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak rumah milik saksi korban Pimmi ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 22 dari 34



- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dsn. Lawadi Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Isparuddin, Lel. Ruslan, Lel. Haeril, Lel. Irsam, Lel. Asral, Lel. Rusliadi, Lel. Rival, Lel. Ariandi, Lel. Rei, Lel. Syahrul dan Lel. Idik ;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pammi berawal ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama dengan Lel. Irsam, Lel. Hairil dan Lel. Rival kemudian ada kabar dari teman Terdakwa Lel. Rian yang mengatakan bahwa Lel. Mandatong diparangi oleh Lel. Ballasong kemudian Terdakwa bersama dengan Lel. Irsam, Lel. Hairil dan Lel. Rival menuju rumah Lel. Iwan tempat terjadinya pamarangan tersebut dan saat perjalanan menuju rumah Lel. Iwan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang lainnya yakni Lel. Isparuddin, Lel. Ruslan, Lel. Asral, Lel. Rusliadi, Lel. Ariandi, Lel. Rei, Lel. Sahrul dan Lel. Idil, lalu setibanya Terdakwa berteman di rumah milik Iwan, Terdakwa mendengar bahwa Lel. Ballasong yang melakukan pamarangan terhadap Lel. Mandatong sehingga Terdakwa berteman merasa marah dan berniat akan melakukan pembalasan terhadap Lel. Ballasong yang sepengetahuan Terdakwa tinggal di rumah milik Lel. Pimmi Als Bapak Lusi sehingga Terdakwa berteman menuju rumah saksi korban Lel. Pimmi dan sesampainya di rumah saksi korban Lel. Pimmi Terdakwa berteman melakukan pelemparan ke arah rumah saksi korban Lel. Pimmi berulang kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian depan dinding rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi tersebut ;
- Bahwa yang terkena lemparan oleh teman-teman Terdakwa yaitu atap rumah, jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa berteman terhadap rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Terdakwa berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 23 dari 34



- Bahwa tempat pengrusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Terdakwa VI. IDIL PADATU Als IDIL Bin PADATU :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak rumah milik saksi korban Pimmi ;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dsn. Lawadi Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Isparuddin, Lel. Ruslan, Lel. Haeril, Lel. Irsan, Lel. Asral, Lel. Rusliadi, Lel. Rival, Lel. Ariandi, Lel. Rei, Lel. Syahrul, Lel. Rusli, Lel. Aldi dan Lel. Ari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi dengan cara berjalan kaki bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan setelah berada di depan rumah Lel Bapak Lusi lalu Terdakwa berteman langsung secara bersama-sama melakukan pelemparan kearah rumah Lel. Bapak Lusi sehingga batu-batu yang digunakan untuk melempar itu langsung mengenai rumah Lel. Bapak Lusi dan Terdakwa mendengar suara atap seng yang ribut karena terkena batu dan kaca kaca rumah tersebut menjadi pecah pada bagian pintu rumah ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi karena saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi telah melakukan pamarangan terhadap paman Terdakwa yaitu Lel. Mandatong dan Lel. Iwan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian depan dinding rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi tersebut ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 24 dari 34



- Bahwa yang terkena lemparan oleh teman-teman Terdakwa yaitu jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa berteman terhadap rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Terdakwa berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
- Bahwa tempat pengerusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa VII. IRSAM Als ISE Bin DULLAH :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak rumah milik saksi korban Pimmi ;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dsn. Lawadi Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Ruslan, Lel. Isparuddin, Lel. Ise, Lel. Haeril, Lel. Rusli, Lel. Rifal, Lel. Asral, Lel. Aldi, Lel. Ariandi, Lel. Rey, Lel. Sahrul dan Lel. Idil ;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pammi berawal ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa bersama dengan Lel. Aldi, Lel. Haeril dan Lel. Rival kemudian saat itu Lel. Mandatong menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya telah diparangi oleh Lel. Pimmi Als Pak Lusi, kemudian Terdakwa bersama dengan Lel. Aldi, Lel. Haeril dan Lel. Rival menuju kerumah Lel. Iwan ditempat kejadian pamarangan tersebut dan setibanya ditempat kejadian pamarangan tersebut Terdakwa bertemu dengan

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 25 dari 34



- Lel. Isparuddin, Lel. Ruslan, Lel. Asral, Lel. Accal, Lel. Rusliadi, Lel. Ariandi, Lel. Rei, Lel. Syahrul dan Lel. Idil lalu Terdakwa berteman melakukan pelemparan terhadap rumah milik dari saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian depan dinding rumah Lel. Pimmi Als Pak Lusi tersebut ;
 - Bahwa yang terkena lemparan oleh teman-teman Terdakwa yaitu jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi ;
 - Bahwa akibat dari pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa berteman terhadap rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban Pimmi akibat Terdakwa berteman telah melempar rumah miliknya tersebut ;
 - Bahwa tempat pengrusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu besar ukuran 3x kepalan tangan orang dewasa, 20 (dua puluh) buah batu kali ukuran kepalan tangan orang dewasa, pecahan kaca dan pecahan daun pintu dari kayu, yang setelah diteliti ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini oleh karenanya mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 26 dari 34



wita bertempat di penampung Dsn.Lawadi, Ds. Radda, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara ;

- Bahwa benar sebelum kejadian pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi oleh Para Terdakwa, sebelumnya ada kejadian yaitu pada saat saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi sedang berada di dalam rumah tidak lama kemudian datang Lel. Kombe dan Lel. Iwan, lalu mencekik dan memukul adik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi yang bernama Lel. Ballasong, kemudian saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi keluar di rumah dan Lel. Kombe langsung marah-marah kepada saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi dan mengatakan kepada saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi “Melawanko tungguka saya ambilkanko parang” sambil berjalan kearah sepeda motornya lalu pergi mengendarai sepeda motornya, kemudian saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi kembali masuk kedalam rumah dan mengambil juga parang lalu menunggu diluar rumah, kemudian tidak lama berselang saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi melihat Lel. Kombe datang kembali dengan membawa parang, lalu saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi menghampiri Lel. Kombe lalu memarangi pada bagian tangan sebelah kiri, tidak lama kemudian datang Lel. Iwan lalu memukuli saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi pada bagian belakang, lalu saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi berbalik dan langsung juga memarangi Lel. Iwan pada bagian tangan, perut dan punggung hingga Lel. Iwan terjatuh, setelah itu saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi kembali kerumah bersama adik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi yaitu Lel. Ballasong, kemudian saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi bersama adik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi berangkat kepolres untuk menyerahkan diri, lalu isteri saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa “rumah kita telah di rusaki oleh oleh orang dengan melenpari batu kali sehingga rumah bagian depan, atap hancur dan kaca jendela sudah pecah semuanya” ;
- Bahwa benar yang melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Pimmi Als Pak Lusi dengan menggunakan batu kali bersama dengan Lel. Ruslan, Lel. Isparuddin, Lel. Ise, Lel. Haeril, Lel. Rusli, Lel. Rifal, Lel. Asral, Lel. Aldi, Lel. Ariandi, Lel. Rey, Lel. Sahrul, Lel. Idil dan Lel. Irsam ;
- Bahwa benar yang terkena lemparan batu oleh para Terdakwa yaitu atap rumah, jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Pak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 27 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali ;

- Bahwa benar adanya kerugian yang saksi alami setelah rumah saksi di rusak sehingga tidak bisa di gunakan lagi sekitar ada Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar tempat pengerusakan atau pelemparan rumah milik saksi korban Lel. Pimmi tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Unsur ke-1 : Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum



dihadapkan kepersidangan selaku Para Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa I. HASRAL Als ICAL Als ACCAL Bin HASBI, terdakwa II. RUSLAN Bin RUSDIN, terdakwa III. HAIRIL Als ARIL Bin KANAPI, terdakwa IV. ISPARUDDIN Als ATO Bin SAIMAN, terdakwa V. ALDI Bin TAKIM, terdakwa VI. IDIL PADATU Als IDIL Bin PADATU dan terdakwa VII. IRSAM Als ISE Bin DULLAH dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, terdakwa terdakwa I. HASRAL Als ICAL Als ACCAL Bin HASBI, terdakwa II. RUSLAN Bin RUSDIN, terdakwa III. HAIRIL Als ARIL Bin KANAPI, terdakwa IV. ISPARUDDIN Als ATO Bin SAIMAN, terdakwa V. ALDI Bin TAKIM, terdakwa VI. IDIL PADATU Als IDIL Bin PADATU dan terdakwa VII. IRSAM Als ISE Bin DULLAH sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.

Unsur ke-1 : Unsur “Dengan Terang Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau



daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di penampung, Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa penggerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap rumah milik korban Pammi Als Bapak Lusi ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pengrusakan rumah milik saksi korban Pammi Als Bapak Lusi oleh Para Terdakwa, sebelumnya ada kejadian yaitu pada saat saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi sedang berada di dalam rumah tidak lama kemudian datang Lel. Kombe dan Lel. Iwan, lalu mencekik dan memukul adik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi yang bernama Lel. Ballasong, kemudian saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi keluar di rumah dan Lel. Kombe langsung marah-marah kepada saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi dan mengatakan kepada saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi “Melawanko tungguka saya ambilkanko parang” sambil berjalan kearah sepeda motornya lalu pergi mengendarai sepeda motornya, kemudian saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi kembali masuk kedalam rumah dan mengambil juga parang lalu menunggu diluar rumah, kemudian tidak lama berselang saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi melihat Lel. Kombe datang kembali dengan membawa parang, lalu saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi menghampiri Lel. Kombe lalu memarangi pada bagian tangan sebelah kiri, tidak lama kemudian datang Lel. Iwan lalu memukuli saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi pada bagian belakang, lalu saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi berbalik dan langsung juga memarangi Lel. Iwan pada bagian tangan, perut dan punggung hingga Lel. Iwan terjatuh, setelah itu saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi kembali kerumah bersama adik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi yaitu Lel. Ballasong, kemudian saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi bersama adik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi berangkat kepolres untuk menyerahkan diri, lalu isteri saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa “rumah kita telah di rusaki oleh oleh orang dengan melenpari batu kali sehingga rumah bagian depan, atap hancur dan kaca jendela sudah pecah semuanya” ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 30 dari 34



Menimbang, bahwa yang melakukan pengrusakan atau melempar rumah milik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi dengan menggunakan batu kali yaitu Lel. Ruslan, Lel. Isparuddin, Lel. Ise, Lel. Haeril, Lel. Rusli, Lel. Rifal, Lel. Asral, Lel. Aldi, Lel. Ariandi, Lel. Rey, Lel. Sahrul, Lel. Idil dan Lel. Irsam ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah melempar rumah milik saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi dengan menggunakan batu kali yang mengenai atap rumah, jendela rumah yang terbuat dari kaca, pintu depan rumah dan dinding rumah dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut rumah milik saksi korban Lel. Pimmi Als Bapak Lusi mengalami kaca jendela pecah, kayu dan kaca pintu depan pecah akibat terkena lemparan batu kali dan tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi korban Pammi Alias Bapak Lusi sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya dapat dikwalifisir sebagai bentuk kekerasan dan oleh karena locus delictinya berada di penampung, Dusun Lawadi, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan perkampungan penduduk, sehingga siapa saja dapat melihatnya sehingga tentu dengan mudah orang lain akan dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 31 dari 34



Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) buah batu besar ukuran 3x kepalan tangan orang dewasa, 20 (dua puluh) buah batu kali ukuran kepalan tangan orang dewasa, pecahan kaca dan pecahan daun pintu dari kayu, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 32 dari 34



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian materiil terhadap saksi korban Pimmi Als Bapak Lusi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **HASRAL Als ICAL Als ACCAL Bin HASBI**, terdakwa II. **RUSLAN Bin RUSDIN**, terdakwa III. **HAIRIL Als ARIL Bin KANAPI**, terdakwa IV. **ISPARUDDIN Als ATO Bin SAIMAN**, terdakwa V. **ALDI Bin TAKIM**, terdakwa VI. **IDIL PADATU Als IDIL Bin PADATU** dan terdakwa VII. **IRSAM Als ISE Bin DULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu besar ukuran 3x kepalan tangan orang dewasa ;

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 33 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah batu kali ukuran kepala tangan orang dewasa ;
 - pecahan kaca ;
 - pecahan daun pintu dari kayu ;
- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri masamba, pada hari **SELASA** tanggal **1 November 2016** oleh kami **A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SARILU, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan di hadiri oleh **FITRIANI BAKRI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

A.YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SARILU, S.H.

Putusan No. 146/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 34 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)